

BAB II

KEWENANGAN PERBANKAN TERHADAP KEWAJIBAN DEBITUR

DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI JAMINAN

FIDUSIA

A. Pengertian Kredit Dan Resiko Usaha

Berdasarkan persetujuan Kredit sesuai dengan Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang perbankan, yaitu pada pasal 1 angka 11 yang menyatakan : “Kredit adalah penyediaan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Jadi kredit maupun pembiayaan pada prinsipnya mempunyai pengertian yang sama yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya berupa uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁴

Untuk menjamin pengembalian kredit biasanya diikat dengan adanya jaminan atau agunan, jadi jaminan atau agunan berfungsi untuk melunasi kredit apabila

⁴ Bahsan M. Giro Dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2005 h. 17

debitur tidak melunasi hutangnya, bisa dibayangkan apabila kredit macet, sementara jaminan atau agunanya tidak ada, apa yang akan dipakai untuk melunasi hutang tersebut, jika hutang tidak bisa dilunasi tentunya hal ini akan sangat merugikan kreditur yaitu pihak Bank.⁵

1. Kredit Macet

Kredit macet adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan.⁶

Tipologi kredit bermasalah sebagaimana tergambar dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 31/147/Kep/Dir tanggal 12 November 1998, tentang Kualitas Kredit, yang menunjukkan unsur-unsur kredit bermasalah sebagai berikut :

a) Kurang Lancar

- terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari;
- terdapat ceruka/overdraft yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas;
- hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan debitur tidak dapat dipercaya;

⁵ ibid

⁶ Fuad Usffa dan Tongat. 2002. Pengantar Hukum Pidana. Jakarta: UMM Pres h. 73

- dokumentasi kredit kurang lengkap dan pengikatan agunan yang lemah;
- pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit;
- perpanjangan kredit untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

b) Diragukan

- terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari;
- terjadi overdraft yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas;
- hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan debitur tidak dapat dipercaya;
- dokumentasi kredit kurang lengkap dan pengikatan agunan yang lemah;
- pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian pokok;

c) Macet

- terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari;
- dokumentasi kredit kurang lengkap dan/atau pengikatan agunan tidak ada;

Kredit macet tentunya akan sangat merugikan pihak Bank yang menyalurkannya, seandainya kredit yang macet tersebut dihapus buku, atau tidak dimasukkan dalam sistem sehingga penghitungan bunga atau bagi hasil tidak ada lagi, dan debitur diberi kelonggaran untuk melunasi hutangnya tersebut sesuai dengan kemampuannya membayar sehingga hutangnya dapat lunas, menurut penulis hal tersebut masih merugikan bank, karena potensi keuntungan yang akan didapat pihak bank seandainya kredit tersebut tidak macet tidak terealisasi, hal ini juga bisa diartikan merugikan bank.⁷ Apalagi jika tidak ada jaminan yang mengcover dan kredit macet tersebut tidak bisa ditagih, apa yang akan dieksekusi untuk melunasi hutang tersebut, hal ini akan sangat merugikan bank dan termasuk perbuatan yang melawan hukum.⁸

2. Resiko Usaha

Pengertian Resiko Usaha Menurut para ahli:

- 1) Arthur Williams dan Richard, M H: “Resiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu.”
- 2) Abas Salim: “Resiko adalah ketidakpastian yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian.”
- 3) Soekarto: “Resiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa.”

⁷ Bambang Sunggono. 1996. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers. h. 42

⁸ Hadi sutrisno. Metodolog research jilid II. Yayasan penerbit fakultas hukum psikologi UGM : Jogjakarta 1985 h. 17

- 4) Herman Darmawi: “Resiko adalah penyebaran penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan.”

Kesimpulannya :

Resiko adalah sesuatu yang selalu dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya keadaan yang merugikan dan tidak diduga sebelumnya bahkan bagi kebanyakan orang tidak menginginkannya.⁹

Menurut sifatnya, Resiko dapatdibedakan :

- a. Resiko Murni yaitu resiko yang terjadi pasti akan menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa sengaja. Misal: kebakaran, bencana alam, pencurian dan sebagainya.
- b. Resiko Fundamental yaitu resiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita cukup banyak. Misal: banjir, angin topan, dan sebagainya.

Pada sektor perbankan pengertian resiko juga terdapat didalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/23/PBI/2011 Tentang Penerapan Management Resiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 butir 5: “risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (event) tertentu”¹⁰

⁹ Harahap, M Yahya, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Gramedia, Jakarta,1991 h. 44

¹⁰ 4 Peraturan Bank Indonesia No.2/ 15/ PBI/ 2000 tentang Restrukturisasi Kredit, Pasal 9.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/23/PBI/2011 BAB I Ketentuan Umum Butir 11:”Risiko hukum adalah resiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.”¹¹

Butir 12:”Risiko reputasi adalah resiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stake holder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.”

Dari pengertian-pengertian tentang berbagai macam resiko tersebut intinya akibat dari resiko itu tidak diinginkan karena kemungkinan bisa mengakibatkan kerugian. Namun pelaku bisnis sudah memprediksi bahwa kemungkinan-kemungkinan resiko tersebut bisa saja terjadi. Oleh karena itu untuk meminimalisasi resiko tersebut pelaku bisnis tak terkecuali dibidang perbankan, memindahkan resiko yang mungkin terjadi kepada pihak lain yang biasa disebut asuransi.¹²

Misalnya resiko yang bisa berakibat pada timbulnya kredit macet, kredit bisa macet bila peminjam meninggal dunia, maka resiko tersebut dialihkan kepihak asuransi dengan adanya asuransi jiwa. Jadi apabila pihak peminjam ini meninggal dunia maka yang akan melunasi hutangnya adalah pihak asuransi, artinya pihak Bank tidak akan mengalami kerugian.

Salah satu contoh lagi, apabila jaminan atau agunan dari peminjam misalnya sebuah rumah dan ternyata terjadi hal yang tidak dikehendaki seperti musibah kebakaran, hal ini tentunya sudah diantisipasi pihak Bank karena resiko musnahnya

¹¹ ibid

¹² Sutarno. Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank. Alfabeta. Jakarta. 2005, hlm. 263

barang jaminan tersebut sudah diasiasi dengan asuransi yaitu asuransi kebakaran. Sehingga kalau hal tersebut benar terjadi pihak bank tidak akan mengalami kerugian.

B. Perbuatan Melawan Hukum

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No: 003/PUU-IV/2006 Perbuatan melawan hukum secara materiil dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi.¹³

Dikaji dari aspek teoritis dan praktis perbuatan melawan hukum mencakup dimensi hukum perdata (*onrechtmatige daad*) dan hukum pidana (*wederrechtelijk.*), dari segi etimologis Perbuatan melawan hukum pidana berasal dari kata *wederrechtelijk.* berasal dari bahasa Belanda.¹⁴ Penjelasan rinci tentang *wederrechtelijk* diartikan secara berbeda-beda, namun suatu kajian oleh Lamintang yang dituliskannya pada buku *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk '*wederrechtelijk*' adalah '*secara tidak sah*'. Perkataan '*secara tidak sah*' sudah mencakup pengertian '*bertentangan dengan hukum objektif*' sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian '*bertentangan*

¹³ Hs Salim H. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada : Jakarta. 2004 h. 72

¹⁴ *ibid*

dengan hak orang lain' (Noyon), juga mencakup pengertian 'tanpa hak yang ada pada diri seseorang' (Hoge Raad), juga mencakup pengertian 'tanpa kewenangan' (Hazewinkel-Suringa).

Pasca putusan MK No: 003/PUU-IV/2006 maka Perbuatan melawan hukum disini hanya perbuatan melawan hukum dalam arti formil, jadi hanya perbuatan yang memenuhi rumusan delik dalam perundang-undangan tertulis. Konsekuensinya pembuat Undang-undang harus merumuskannya dengan rinci unsur delik tersebut, karena unsur tersebut akan dimuat dalam dakwaan dan harus dibuktikan dipersidangan. Jadi perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik, tidak lagi bisa dijadikan dasar untuk menyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum.¹⁵

1. Memperkaya diri sendiri

¹⁶Memperkaya diri sendiri, maksudnya ialah membuat dirinya sendiri, orang lain maupun korporasi menjadi kaya, yaitu bertambah kekayaannya, yang dari tidak ada menjadi ada, atau yang sudah ada menjadi semakin banyak. Sehingga hal tersebut dapat merugikan pihak perbankan

¹⁵ Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Indonesia, (Bandung : Citra Aditya Bakti,1997). h. 20

¹⁶ ibid

2. Dapat Merugikan Pihak Perbankan

Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan perbankan menunjukkan bahwa perbuatan melawan hukum merupakan delik formil, yaitu dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Merugikan keuangan Negara atau perbankan berarti membuat keuangan perusahaan menjadi hilang atau berkurang. Keuangan perbankan diatur dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003¹⁷, tentang Keuangan Negara. Dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

Untuk dapat menentukan termasuk resiko usaha ataukah kredit macet yang dikelurkan oleh pihak perbankan tersebut perlu dibahas secara mendalam apakah prosedur pencairan kredit sudah sesuai SOP serta prinsip kehati-hatian sebuah bank dalam menyalurkan kreditnya, ataukah justru ada prosedur-prosedur atau peraturan lain yang dilanggar, sehingga kredit macet tersebut dapat digolongkan resiko usaha atau justru memenuhi unsur tindak pidana.¹⁸

Apakah termasuk resiko usaha Kredit macet di suatu perbankan penulis mencoba menguraikanya; bahwa seharusnya semua resiko yang mungkin bisa mengakibatkan kredit menjadi macet sudah di prediksi para Bankir, kemudian hal

¹⁷ Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara

¹⁸ Mertokusumo Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Liberty : Yogyakarta. 1988 h. 132

tersebut sudah diasiasi perbankan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dengan menganalisa kelayakan calon nasabah antara lain dengan penekanan pada¹⁹ :

- a) Pengenalan yang benar-benar mendalam terhadap nasabah, yang mencakup aspek karakter, pengalaman dan kemampuan mengelola usaha serta modal sendiri yang dimiliki;
- b) Pengenalan dan keyakinan yang mendalam mengenai kelayakan usaha yang akan dibiayai maupun potensi serta prospeknya;
- c) Evaluasi mengenai kebutuhan nasabah dan tujuan penggunaan dana, guna menghindarkan diri dari resiko akibat tidak sesuainya, jumlah fasilitas pembiayaan yang diberikan serta kesalahan dalam menetapkan ketentuan dan persyaratan;
- d) Pengkajian yang seksama terhadap kemampuan nasabah untuk melakukan pembayaran kembali atas fasilitas pembiayaan yang diberikan;

kalaupun analisa ini dilakukan dengan benar kecil sekali kemungkinan adanya kredit macet, kalaupun timbul sesuatu yang luar biasa yang berakibat merugikan usaha debitur sehingga macet kreditnya, juga tidak akan menimbulkan kerugian²⁰ pada Bank karena telah dilakukan penilaian terhadap agunan, jadi pihak Bank harus menilai barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga atau garansi risiko yang

¹⁹ Kashadi, 2008, Hukum Jaminan (Ringkasan Kuliah), Fakultas Undip, Semarang h. 157

²⁰ R. Subekti, Pokok-Pokok Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, 1979. h. 10

ditambahkan sebagai agunan tambahan, apakah sudah cukup memadai sehingga apabila nasabah penerima fasilitas kelak tidak dapat melunasi kewajibannya, agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali pembiayaan dari Bank.²¹ Kesimpulannya apabila prinsip kehati-hatian dan/atau prosedur yang mewajibkan adanya jaminan atau agunan seperti diatas dilanggar dan terjadi kemacetan kredit, hal ini tentu tidak bisa dibilang bahwa kredit macet tersebut adalah resiko usaha.²²

apakah termasuk dalam tindak pidana, oleh karena tindak pidana merupakan delick formil, sehingga dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam tindak pidana tersebut, tindak pidana itu dianggap sepenuhnya telah terlaksana, tanpa harus menunggu timbulnya akibat.²³ Tidak perlu menunggu timbulnya akibat, artinya apabila terdapat potensi kerugian dari perbankan itu sudah cukup, tidak perlu terjadinya kerugian yang nyata. Jadi apabila dalam penyaluran kredit dibank tersebut ada Standart Operasional Prosedure (*SOP*) dan/atau prinsip kehati-hatian ataukah justru ada prosedur-prosedur atau peraturan lain menegenai syarat dan ketentuan penyaluran kredit yang dilanggar, berarti telah terjadi perbuatan melawan hukum yang merupakan delick inti dalam tindak pidana umum.²⁴

²¹ Erwin Rudy T, Elise T Sulisini. Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata. Bina Aksara : Jakarta 1987 h. 155

²² ibid

²³ Rachmadi Usman, 2008, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta h. 75

²⁴M. bahsan , Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers,2015)

Dengan adanya kredit macet yang diduga akibat adanya perbuatan melawan hukum tersebut, tentunya akan berindikasi merugikan Keuangan daripada perbankan itu sendiri, sedangkan keuangan yang di dapat perbankan adalah keuangan yang berasal dari kekayaan daerah atau negara yang dipisahkan berarti kerugian terhadap keuangan perbankan berindikasi merugikan keuangan Daerah/Negara.²⁵ Menurut Prof.Romli Atmasasmita kerugian Negara disini cukup dengan potensi kerugian bukan dengan adanya kerugian real atau nyata.

C. Penyelesaian Kredit Macet

1. Write off

Program kredit macet harus dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan biar tidak ada konflik dan penyalahgunaan kepentingan wewenang yang dapat merugikan bank dan nasabah debitur. Sehingga berdasarkan pada Penanganan kredit macet dilakukan beberapa peraturan yang berlaku seperti, Undang-undang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, dan kebijakan bank internal itu sendiri.²⁶ Dalam Surat Keputusan Bank Indonesia No 31/148/KEP/DIR Tanggal 12 November 1998 Tentang Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva kredit bermasalah persoalan perbankan merupakan jika jaminan kredit tersebut tidak dapat menutupi tunggakan kreditnya untuk mengatasi hal tersebut bank menyisihkan dana atau wajib membentuk yang dialokasikan untuk pembentukan PPAP (Penyisihan

²⁵ Mahmoeddin, As. Melacak Kredit Bermasalah, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2010 h. 98

²⁶ Munir Fuady, Hukum Tentang Kreditur (Dalam Teori dan Praktek), Bandung, PT. Citra Aditya, 2002. h. 62

Penghapusan Aktiva Produktif). Dalam undang-undang No 10 tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undnag No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan²⁷ dalam pasal 37 angka 1 menyebutkan bahwa” dalam hal bank mengalami kesulitan yang dapat menyebabkan kelangsungan usahanya, bank dapat melakukan tindakan agar bank menghapusbukuan kreditnya dengan memperhitungkan kerugian dan modal bank. Selain itu dalam PBI No 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Aset Bank Umum dinyatakan bahwa bank wajib membuat PPA (Penyisihan Penghapusan Aktiva). Selain itu bank juga diwajibkan untuk memiliki kebijakan tertulis tentang penghapusbukuan yang disetujui oleh komisaris bank.

Kredit bermasalah tidak dapat disamakan begitu saja dengan kredit macet, kredit bermasalah adalah kredit dengan kolektibilitas diragukan yang mempunyai potensi macet, sedangkan kredit macet adalah kredit yang atas angsuran pokoknya yang tidak dapat dilunasi.²⁸ Berdasarkan Keputusan direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP DIR Tahun 1998 memberikan penggolongan mengenai kualitas kredit yang diberikan oleh bank terdiri dari;

- a. kredit lancar
- b. kredit dalam perhatian khusus
- c. kredit kurang lancar

²⁷ Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, tentang Perbankan.

²⁸ Tan Kamelo, 2004, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, Alumni, Bandung h 102

- d. kredit diragukan
- e. kredit macet.

Menurut Rene Setyawan, Mengemukakan bahwa kredit macet dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Kasmir juga mengemukakan bahwa timbulnya kredit-kredit bermasalah (macet) selain berasal dari nasabah dapat juga berasal dari bank, karena bank tidak terlepas dari kelemahan yang dimilikinya.

Dalam praktek dilapangan dikenal ada dua macam *write off*. Pertama *write off* secara administrative yakni bank tidak menghilangkan hak tagihnya melainkan hanya membersihkan kredit macet dari neraca keuangan. Kedua *write off* yang diakui karena kredit macet nasabah tidak tertagih lagi. *Write off* dilakukan setelah upaya-upaya penyelamatan kredit seperti *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* telah ditempuh dan disambung dengan usaha-usaha penyelesaian kredit seperti melakukan peringatan atau somasi kepada debitur untuk membayar hutang.²⁹

Setelah menempuh upaya-upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit macet tersebut, bank dalam rangka mengatasi kesulitan kredit macet tidak dengan begitu saja dapat *me-write off* kredit macet. Tetapi sebelumnya bank diwajibkan membentuk dana Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif atau dengan sebutan

²⁹ Satrio. J, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan ,Citra Aditya Bakti, Bandung, CET ke-IV, 2002. h. 31

Cadangan Aktiva Produktif (CAP) yang cukup guna menutup resiko kemungkinan kerugian.

Bank harus melakukan penghapusbukuan terhadap kredit yang benar-benar tidak tertagih lagi. Penghapusbukuan ini sebenarnya tidak menimbulkan beban tambahan, jika saja bank sudah mempunyai penyisihan yang cukup.³⁰ Jika tidak maka neraca bank tersebut akan benar-benar menjadi rawan dan keropos, bahkan kelangsungan hidup bank akan terancam. Juga hal yang mempengaruhi pengertian bank bermasalah ialah :

1. Penilaian tentang kesehatan bank
2. Jumlah yang diperkenankan oleh peraturan perpajakan untuk dibebankan dalam tahun berjalan sebagai biaya
3. Pandangan otoritas moneter mengenai jumlah kredit bermasalah

Kesehatan bank dapat dinilai dengan tingkat NPL (Non Performing Loan) dimana banyaknya kredit bermasalah atau kredit macet makan NPL bank pun semakin besar, maka dari itu bank boleh melakukan *write off* untuk mengecilkan NPL tersebut dengan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA). Jadi bila bank melakukan *write off* yang termakan bukanlah uang modal bank akan tetapi dari PPA tersebut yang telah dibentuk untuk mengantisipasi hal tersebut. Namun akan menjadi lain cerita jika bank tersebut tidak memiliki cadanga penghapusan yang cukup, maka akan mau tidak mau menggerogoti modal bank tersebut.

³⁰ Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, Mandar Maju, Bandung, 2008. h. 105

Bank merupakan lembaga intermeditasi, artinya kegiatan utama adalah penghimpun dana dan kegiatan penyaluran dana dari kepada masyarakat Dana yang ditarik dari masyarakat tersebut kemudian disalurkan kembali pada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut maka hubungan hukum antara bank dengan nasabah dapat dikualifikasikan dalam dua bentuk: pertama hubungan antara bank dengan nasabah penyimpanan; kedua hubungan antara bank dengan nasabah debitur. Berdasarkan fungsi perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat maka esensi perjanjian yang meliputi dua hal tersebut adalah perjanjian simpanan (dalam hal menghimpun dana dari masyarakat) dan perjanjian kredit (dalam hal menyalurkan dana ke masyarakat).

Adapun perjanjian kredit meliputi seluruh portofolio penyediaan dana yaitu penanaman dana bank dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan, surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan akseptasi, derivative kredit, transaksi rekening administratif (seperti bank garansi, *letter of credit*), tagihan derivative, *potensial future credit exposure*, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, dan bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan huruf b sampai dengan huruf I pasal 6 Undang-undang perbankan. Menurut Sutan Remy Sjahdeini hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur dituangkan dalam perjanjian kredit bank yang dalam praktiknya pada umumnya berbentuk suatu perjanjian standar atau perjanjian baku.

Jika dilihat dari teori perjanjian, *write off* yang dilakukan oleh bank ini tidak memenuhi dari syarat sahnya perjanjian karena kedudukan *write off* pun didalam perjanjian awal tidak ada sehingga seharusnya jika memang terdapat kebijakan *write off* sebagai penyelesaian kredit macet ini pun harus adanya perjanjian baru yang mengikat kedua belah pihak sesuai dengan syarat perjanjian yang telah diatur di dalam KUHPerduta.

Penghapusbukuan merupakan salah satu cara dari system akuntansi yang digunakan untuk penghapusan nilai aktiva produktif karena tidak dapat ditagih atau dengan pengurangan asset yang nilainya nol dari neraca. (Wangsawijaya, 2007) Tindakan penghapusbukuan tidak menghilangkan hak tagih bank kepada debiturnya, akan tetapi justru bank akan tetap berusaha menagih kepada debiturnya sampai kredit yang bank berikan terbayar lunas. Sifat dari penghapusbukuan yang dilakukan bank adalah rahasia. Sifat rahasia yang dimaksud disini adalah bank tidak memberitahukan kepada siapapun khususnya debitur bahwa debitur tersebut akan atau telah dihapusbukukan. Hal ini dikarenakan apabila pihak lain selain bank mengetahui hal tersebut, maka membuat debitur menjadi tahu bahwa hutangnya telah dihapusbukukan, sehingga membuat debitur menjadi malas bahkan menghindar dari penagihan hutangnya.

Dari sisi kepastian hukum tersendiri bahwa *write off* ini tidak mempunyai kepastian hukum karena dalam aturannya kabur. Dimana seharusnya *write off* sebagai penyelesaian kredit macet namun tidak memberi kepastian kepada debitur melainkan hanya kepada kreditur atau pihak bank. Terhadap pihak bank memang

write off menjadi penyelesaian namun terhadap debitur akan tetap ada hak tagih, begitupula dengan pelaksanaan *write off* yang diatur dari masing-masing bank diperbolehkan membuat aturan sendiri dan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia bahwa boleh dilakukan *write of* sekurang-kurangnya telah disetujui oleh direksi namun kenyataannya dalam kasus yang terjadi pada Bank Negara dimana salah satu head dari bank tersebut melakukan *write off* yang melenceng dari peraturan bank tersebut namun sesuai dari peraturan Bank Indonesia bahwa boleh dilakukannya *write off* atas forum ataupun persetujuan direksi namun salah satu head tersebut diduga menyelamatkan salah satu nasabah dan akhirnya dicopot dari jabatan karena kasus tersebut hingga akhirnya menggugat Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisioner OJK karena salah satu head ini berdalih melakukan *write off* sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam aturan di Bank Negara tersebut.

D. Kewenangan Perbankan Atas Jaminan Fidusia Debitur Kredit Macet

Undang-undang perbankan Nomor 10 Tahun 1998, menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat atau bentuk-bentuk lainnya dalam bentuk kredit dan dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan hidup rakyat itu sendiri. Berdasarkan fungsi utama dari bank tersebut yaitu fungsi penghimpundana dan fungsi penyalur dana (kredit), maka terdapat hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur dalam fungsi penyalur dana atau kredit.

Penghapusbukuan kredit bank memberikan banyak dampak yang dapat dilihat dari berbagai aspek. Dari sisi bank itu sendiri, penghapusbukuan memberikan dampak positif dan negative. Dampak positifnya adalah tingkat NPL bank yang melakukan penghapusbukuan menjadi menurun, sehingga tingkat kesehatan bank pun menjadi membaik. Angka-angka kredit yang tidak menghasilkan, tunggakan kredit, dan bunga yang sudah tidak dapat ditagih lagi, telah dibersihkan dari neraca. Hal ini menyebabkan mutu aktiva produktif bank menjadi lebih baik, sehingga akan meningkatkan tingkat kesehatan bank di mata Bank Indonesia dan juga tentunya masyarakat. Dengan demikian tidaklah salah bahwa penghapusbukuan merupakan salah satu usaha untuk mempercantik bank agar terlihat baik dari luar.

Write off yang merupakan kebijakan bank sebagai penyelesaian kredit macet atau untuk menurunkan NPL dari suatu bank tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan.

Kelebihan dari *write off* adalah sebagai berikut;

1. kualitas neraca perkreditan bank, angka-angka piutang kredit yang tidak menghasilkan, tunggakan kredit, denda dan bunga dapat dikeluarkan dari neraca bank. Sehingga yang tercantum angka-angka dalam pos-pos dalam neraca harta lebih menggambarkan bank harta yang sebenarnya
2. produktif mutu aktiva bank menjadi baik, tingkat Non Performing Loan rendah sehingga dapat meningkatkan nilai kesehatan di mata bank Indonesia.

3. Atas piutang yang telah dihapusbukukan, bank tetap dapat melakukan penagihan terhadap debitur sampai lunas, termasuk dapat melakukan eksekusi agunan kredit.
4. Bank lebih dapat berkonsentrasi untuk mengembangkan produk dan ekspansi bisnis tanpa harus terus menerus terhambat kredit bermasalah yang berlarut-larut.
5. dapat digunakan untuk menyetatkan Secara keseluruhan system perbankan dan stabilitas ekonomi nasional.

Kekurangan dari *write off* adalah sebagai berikut;

1. Penghapusbukuan kredit bermasalah Capital Adequacy Ratio (CAR), dapat membawa dampak penurunan cadangan penghapusbukuan bila jumlah kredit bermasalah yang ada tidak cukup untuk menutupi jumlah kredit yang dihapusbukukan
2. Dapat mengurangi laba, terjadi jumlah kredit karena apabila yang dihapusbukukan cadangan melebihi jumlah penghapusan kredit, maka selisih dibebankan kepada laba bank akan kekurangannya. Maka Dengan berkurangnya laba deviden yang dibagikan akan berkurang kepada para pemegang saham pun.
3. biasanya bank Setelah dilakukan hapusbuku, mulai enggan menagih kepada pihak debitur sehingga kerugian pengembalian berlarut-larut.

4. Dapat dimanfaatkan bank Dalam hal tertentu untuk menyembunyikan portofolio kreditnya yang melanggar SOP/ hukum yang berlaku dalam proses pemberiannya
5. terdapat pandangan dari BPK dan Kejaksaan Agung bahwa dasar hukum penghapusbukuan dianggap kurang kuat.

Dampak penghapusan tagihan *partial* yang dilakukan memberikan dampak yang positif bagi Bank. Neraca keuangan bersih dari kredit bermasalah, NPL menjadi membaik, dan membuat Bank mendapatkan pendapatan baru yang mempengaruhi peningkatan laba Bank.